

Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Rangkap Jabatan Sebagai Tenaga Pendidik

I Gusti Agung Ayu Gayatri Kharisma Venturini¹, Made Aditya Pramana Putra²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia, E-mail:
kharismaventurini@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Indonesia, E-mail:
adityapramanaputra@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk : 08 Februari 2026
Diterima : 10 Agustus 2026
Terbit : 28 Agustus 2026

Keywords :

Concurrent Position of Notary;
Educator; Notary Position Act.

Kata kunci:

Rangkap Jabatan Notaris;
Tenaga Pendidik: Undang-
Undang Jabatan Notaris.

Corresponding Author:

I Gusti Agung Ayu Gayatri
Kharisma Venturini, E-mail:
kharismaventurini@gmail.com

DOI :

10.24843/AC.2026.v11.i02.p10

Abstract

This study aims to analyze the legal regulation and legal consequences of notaries holding concurrent positions as educators from the perspective of the Notary Position Act (UUJN) and professional code of ethics. The method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches, by examining primary and secondary legal materials analyzed deductively. The results show that, in principle, concurrent positions as an educator are permissible as long as the notary does not hold the status of a civil servant/state official and does not occupy a structural position, thus not affecting the validity of notarial deeds. Conversely, if such concurrent positions violate the provisions of the UUJN, they may result in legal consequences in the form of administrative sanctions up to dismissal, and may potentially affect the validity and evidentiary strength of the notarial deeds produced.

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum serta akibat hukum terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai tenaga pendidik dalam perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan kode etik profesi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui pengkajian bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara deduktif. Hasil studi menunjukkan bahwa rangkap jabatan notaris sebagai tenaga pendidik pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri/Pejabat Negara dan tidak menduduki jabatan struktural, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum terhadap keabsahan akta. Sebaliknya, apabila rangkap jabatan melanggar ketentuan UUJN, maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif hingga pemberhentian, serta berpotensi mempengaruhi keabsahan dan kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris.

1. Pendahuluan

Notaris adalah pejabat umum yang memperoleh pengangkatan dari negara untuk melaksanakan sebagian kewenangan negara dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam bidang hukum perdata. Salah satu kewenangan utama yang dimiliki notaris adalah membuat akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna guna menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (yang selanjutnya disebut UUJN), yang menyatakan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik serta melaksanakan kewenangan lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, jabatan notaris merupakan perwujudan pelaksanaan fungsi negara dalam bidang pelayanan hukum. Adapun yang dimaksud dengan pejabat umum adalah subjek hukum yang secara resmi diangkat untuk menduduki suatu jabatan publik dan diberikan kewenangan oleh negara guna menjalankan fungsi pemerintahan atau kewenangan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹

Konsep pejabat umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) memiliki pengertian yang berbeda dengan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Status notaris sebagai pejabat umum tidak menjadikannya sebagai pegawai negeri, melainkan sebagai pejabat yang memperoleh kewenangan secara langsung dari negara berdasarkan atribusi yang diberikan oleh undang-undang untuk melaksanakan fungsi publik tertentu. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka (1) UUJN yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lain sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewenangan yang melekat pada notaris berasal langsung dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga setiap akta autentik yang dibuatnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Pasal tersebut menjelaskan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, serta dibuat di tempat pejabat tersebut menjalankan kewenangannya. Dalam perspektif KUHPperdata, notaris merupakan pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPperdata. Oleh karena itu, notaris memiliki kewenangan khusus untuk membuat akta autentik sepanjang kewenangan tersebut tidak diberikan kepada pejabat lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan kewenangan tersebut, notaris menjalankan fungsi publik dalam memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui pembuatan alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.²

¹ Anis Rifdi Wahyudi and Widhi Handoko, "Akibat Hukum Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi" 16 (2023): 1309–20 <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42424>.

² I Gusti Putu, Arya Lanang, and Putu Edgar Tanaya, "Pengaturan Hukum Terhadap Notaris Yang Diangkat Sebagai Kepala Daerah Abstrak" 10, no. 02 (2025): 19–35 DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p13.

Di sisi lain, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian merupakan setiap warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan, serta memperoleh gaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, PNS merupakan bagian dari aparatur negara yang memiliki hubungan kepegawaian dengan pemerintah, menerima penghasilan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta terikat pada sistem administrasi kepegawaian yang berlaku.

Apabila dibandingkan, terdapat perbedaan yang mendasar antara notaris dan Pegawai Negeri Sipil, terutama berkaitan dengan status hukum, hubungan kerja dengan negara, serta sumber penghasilannya. Meskipun notaris berkedudukan sebagai pejabat umum, status tersebut tidak menjadikannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Notaris tidak termasuk dalam struktur birokrasi pemerintahan, tidak memperoleh gaji yang bersumber dari keuangan negara, dan menjalankan jabatannya secara mandiri, bebas, serta independen. Penghasilan notaris berasal dari honorarium atas pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam UUJN. Walaupun demikian, notaris tetap menjalankan fungsi publik karena kewenangan yang dimilikinya merupakan atribusi dari negara untuk memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui pembuatan akta autentik.

Sebagai pejabat umum yang memperoleh kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, notaris memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, terutama dalam pembuatan akta autentik serta penyuluhan hukum yang berkaitan dengan kewenangannya. Kedudukan tersebut menjadikan notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai pelaksana fungsi publik yang dituntut untuk menjalankan jabatannya secara profesional, cermat, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercipta kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Posisi strategis yang dimiliki notaris mengharuskan setiap tindakan dan keputusan yang diambil senantiasa menjunjung tinggi integritas, independensi, serta mematuhi norma hukum dan etika profesi. Dalam menjalankan jabatannya, notaris tidak hanya dituntut memiliki kompetensi dan keahlian di bidang hukum, tetapi juga wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kode Etik Notaris sebagai pedoman moral dan profesional. Selain itu, UUJN menjadi landasan yuridis utama yang mengatur pelaksanaan jabatan notaris, termasuk hak, kewajiban, larangan, serta standar sikap dan perilaku yang harus dijunjung baik dalam menjalankan jabatan maupun dalam kehidupan profesinya di luar pelaksanaan jabatan.³

³ Komang Andhika and Yuna Arinata, "Pelaksanaan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat Ulatidana Rahayu Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Secara Online" 4, no. 3 (2019): 421–32 DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i03.p07.

Konsep yang menempatkan Notaris sebagai satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagaimana dikenal dalam Peraturan Jabatan Notaris tidak lagi dipertahankan secara eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Meskipun demikian, penghapusan frasa "satu-satunya" tidak mengurangi kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan umum (*general authority*) dalam pembuatan akta autentik. Sementara itu, pejabat publik lainnya hanya diberikan kewenangan tertentu yang bersifat khusus dan terbatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengaturnya.

Dengan demikian, pada dasarnya setiap perbuatan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan harus dituangkan dalam bentuk akta autentik menjadi kewenangan Notaris, kecuali apabila terdapat ketentuan khusus yang memberikan kewenangan tersebut kepada pejabat umum lainnya. Dalam konteks ini, penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* menjadi penting, karena peraturan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Oleh sebab itu, meskipun Notaris memiliki kewenangan umum dalam pembuatan akta autentik, undang-undang tertentu dapat memberikan kewenangan khusus kepada pejabat publik lain untuk membuat akta sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya. Selain mengatur mengenai kewenangan Notaris, UUJN juga mengatur pembatasan terhadap jabatan yang dapat dirangkap oleh Notaris. Salah satu ketentuannya berkaitan dengan larangan merangkap jabatan sebagai pejabat negara. Apabila seorang Notaris diangkat untuk menduduki jabatan sebagai pejabat negara, terhadap yang bersangkutan dapat dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e UUJN.⁴

Selanjutnya, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah (UUJN-P) mengatur bahwa pelanggaran terhadap ketentuan mengenai larangan jabatan dapat dikenai sanksi administratif secara bertingkat, mulai dari peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa notaris wajib menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan pelanggaran terhadap kewajiban maupun larangan yang telah ditetapkan. Di samping pertanggungjawaban administratif, notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila dalam pelaksanaan jabatannya melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Prinsip tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang menimbulkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

UUJN-P disusun untuk menciptakan keseragaman hukum dalam bidang kenotariatan. Akan tetapi, dalam praktiknya, UUJN masih menyimpan sejumlah kelemahan yang menimbulkan adanya dualisme hukum serta hambatan dalam pelaksanaan

⁴ Rizki Wahyudi, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Take over Rumah Dalam Menjamin Kepastian Hukum" 10, no. 3 (2024): 37-42.

kewenangan notaris. Salah satu kelemahan tersebut terlihat pada Pasal 8 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwasanya “notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat dikarenakan:

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berumur 65 tahun
- c. Permintaan sendiri.
- d. Tidak mampu secara Rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun, atau
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g.”

Dalam praktik kenotariatan, masih dijumpai fenomena rangkap jabatan yang dilakukan oleh sebagian notaris, termasuk menjalankan profesi sebagai dosen atau tenaga pengajar pada perguruan tinggi. Kegiatan mengajar tersebut dapat dilakukan di berbagai jenjang pendidikan, seperti pada Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, maupun program pendidikan pascasarjana lainnya. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan notaris, khususnya berkaitan dengan batasan rangkap jabatan. Perbedaan penafsiran terhadap ketentuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai apakah notaris diperbolehkan merangkap profesi sebagai dosen atau tenaga pendidik, atau justru termasuk dalam kategori jabatan yang dilarang oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketidakjelasan interpretasi tersebut berpotensi menimbulkan perdebatan serta mengurangi kepastian hukum mengenai kedudukan notaris yang menjalankan profesi akademik secara bersamaan dengan jabatan kenotariatan.⁵

Pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan bagi notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah (UUJN-P). Pasal 3 huruf g UUJN-P menentukan bahwa salah satu persyaratan untuk dapat diangkat sebagai notaris adalah tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, maupun pemangku jabatan lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dirangkap dengan jabatan notaris. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e juncto Pasal 3 huruf g UUJN-P, yang mengatur bahwa notaris yang terbukti merangkap jabatan yang dilarang dapat mengakibatkan pemberhentian dari jabatannya sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dalam undang-undang. Selain itu, Pasal 17 ayat (1) UUJN-P juga mengatur berbagai larangan yang harus dipatuhi oleh notaris, termasuk larangan merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, maupun pekerjaan lain yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, serta martabat jabatan notaris. Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak secara tegas mencantumkan profesi dosen sebagai salah satu bentuk jabatan yang dilarang untuk dirangkap. Tidak adanya pengaturan secara eksplisit mengenai profesi dosen, khususnya dosen non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN), menimbulkan ruang penafsiran yang berbeda mengenai apakah profesi tersebut termasuk dalam kategori jabatan yang dilarang atau justru tetap diperbolehkan untuk dijalankan secara bersamaan dengan jabatan notaris. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan ketentuan mengenai larangan rangkap jabatan bagi notaris..⁶

⁵ Op.Cit, Anis Rifdi Wahyudi and Widhi Handoko.

⁶ Ibid.

Apabila dosen berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), maka rangkap jabatan dengan notaris secara normatif termasuk dalam kategori yang dilarang, mengingat ASN merupakan bagian dari pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UUJN. Sebaliknya, terhadap dosen yang berstatus non-ASN, dosen kontrak, atau dosen pada perguruan tinggi swasta, UUJN tidak memberikan ketentuan yang secara tegas melarang rangkap jabatan tersebut. Tidak adanya aturan yang secara tegas mengatur mengenai hal ini menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*), karena tidak terdapat dasar hukum yang secara jelas menentukan apakah profesi dosen non-ASN dapat dirangkap oleh seorang notaris.

Ditinjau dari perspektif konstitusional, Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menjamin hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kegiatan pengajaran. Oleh karena itu, profesi dosen pada dasarnya dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi diri yang tidak serta-merta bertentangan dengan pelaksanaan jabatan notaris. Namun demikian, dari sudut pandang etika profesi dan profesionalitas jabatan, rangkap jabatan sebagai dosen tetap berpotensi menimbulkan persoalan apabila mengakibatkan konflik kepentingan, mengurangi independensi, atau memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan kewajiban notaris. Kondisi tersebut dapat menimbulkan penilaian bahwa rangkap jabatan tersebut bertentangan dengan kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Belum adanya batasan yang jelas dalam UUJN mengenai ruang lingkup pekerjaan yang dikategorikan sebagai "bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, dan martabat jabatan notaris" menyebabkan munculnya perbedaan penafsiran dalam praktik. Akibatnya, penerapan norma tersebut dapat berbeda antara lembaga pengawas, aparat penegak hukum, organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), maupun notaris yang bersangkutan. Keadaan ini menunjukkan adanya kebutuhan akan penafsiran yang lebih komprehensif atau pembentukan norma yang lebih tegas guna memberikan kepastian hukum mengenai batasan rangkap jabatan notaris, khususnya terhadap profesi dosen non-ASN.⁷ Permasalahan utama yang muncul terkait praktik rangkap jabatan antara Notaris dengan dosen atau tenaga pendidik adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap Notaris yang merangkap jabatan tersebut. Persoalan ini berfokus pada apakah rangkap jabatan dimaksud dapat dikualifikasikan sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan Notaris serta terhadap Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah pengaturan hukum terkait rangkap jabatan notaris sebagai tenaga pendidik ? serta 2) Bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai tenaga pendidik ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai tenaga pendidik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta mengetahui akibat hukum terhadap notaris yang merangkap jabatan sebagai tenaga pendidik.

⁷ Wanis Aisyah Oktavia et al., "Kedudukan Akta dan Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang Meakukan Ragkap Jabatan" 3 No. 1 (2019): 24-42 <http://dx.doi.org/10.24198/acta.v3i1.269>.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Emi Sugiarti pada tahun 2019 yang berjudul, "Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Badan Usaha", yang fokus penelitiannya terkait dengan analisis larangan rangkap jabatan Notaris sebagai pemimpin badan usaha berkaitan erat dengan bentuk spesialisasi yang mengharuskan seseorang Notaris bersikap profesional untuk mencegah benturan kepentingan.⁸ Penelitian lainnya yaitu oleh Muhammad Novangga Praditya pada tahun 2025 pada artikel jurnal yang berjudul, "Kepastian Hukum Larangan Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Pimpinan Badan Usaha", yang fokus penelitiannya terkait dengan Ketidakjelasan frasa "pemimpin" dalam Pasal 17 huruf (f) UUJN menimbulkan kekaburan norma dan berpotensi menyebabkan ketidakpastian hukum.⁹ Adapun hal yang membedakan pada penelitian ini yakni terdapat kekaburan norma bahwa UUJN belum memberikan batasan yang jelas dan tegas mengenai pekerjaan apa saja yang dimaksud sebagai "bertentangan dengan kewajiban dan martabat Notaris" dalam hal ini kaitannya dengan jabatan sebagai profesi tenaga pendidik. Atas dasar latar belakang permasalahan diatas, maka disusun suatu karya tulis ilmiah yang berjudul **"Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Rangkap Jabatan Sebagai Tenaga Pendidik"**.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji permasalahan hukum melalui pendekatan terhadap norma, asas, dan ketentuan hukum yang berlaku guna memperoleh pemecahan atas isu hukum yang dikaji. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menjawab permasalahan hukum yang dirumuskan. Kerangka penelitian bertumpu pada pendekatan perundang-undangan, sehingga bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Kode Etik Jabatan Notaris. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa doktrin, pendapat para ahli, dan literatur ilmiah guna memperkaya analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Melalui pendekatan konseptual, penelitian diharapkan mampu menghasilkan gagasan hukum baru yang relevan dengan persoalan yang dikaji. Dalam menganalisis data, digunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus dari bahan hukum primer dan sekunder, kemudian menyusun serta mengkaji persoalan hukum secara sistematis. Penelitian diharapkan dapat menghadirkan solusi atas permasalahan tersebut.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Pengaturan Hukum Terkait Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Tenaga Pendidik

Keberadaan lembaga notariat di Indonesia telah dikenal sejak masa pemerintahan kolonial Belanda dan menjadi bagian dari sistem hukum yang berkembang pada waktu

⁸ Emi Sugiarti, "Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Badan Usaha" 2, no. 06 (2019) 1-17.

⁹ Muhammad Novangga Praditya, Fendi Setyawan, and Ratih Listyana Chandra, "Kepastian Hukum Larangan Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Pimpinan Badan Usaha" Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik 3, No. 3 (2025) 52-62 DOI: <https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i3.5244>.

itu. Pada tahap awal perkembangannya, pelayanan notariat terutama ditujukan kepada golongan masyarakat yang tunduk pada sistem hukum perdata Eropa, khususnya *Burgerlijk Wetboek* (B.W.), yang saat ini dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Seiring dengan perkembangan sistem hukum nasional, lembaga notariat tetap dipertahankan sebagai institusi yang berperan penting dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, terutama dalam bidang hukum perdata. Dalam sistem hukum Indonesia, notaris berkedudukan sebagai pejabat umum yang memperoleh kewenangan secara langsung dari negara untuk membuat akta autentik. Kedudukan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka (1) UUJN, yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta melaksanakan kewenangan lain yang diberikan berdasarkan UUJN maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁰

Dalam melaksanakan kewenangannya sebagai pejabat umum, notaris dituntut untuk menjalankan jabatannya dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. UUJN mewajibkan notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak memihak, serta senantiasa mengutamakan perlindungan terhadap kepentingan para pihak dalam setiap perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam akta. Di samping itu, notaris juga harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap pelaksanaan kewenangannya, khususnya pada proses pembuatan akta autentik, guna menghindari potensi sengketa maupun permasalahan hukum yang dapat timbul di kemudian hari. Pelaksanaan jabatan notaris harus selalu berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Jabatan Notaris beserta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, notaris juga wajib menaati Kode Etik Notaris sebagai pedoman moral dan profesional dalam menjalankan profesinya. Oleh karena itu, setiap tindakan notaris harus sesuai dengan kewajiban, larangan, dan standar perilaku yang telah ditetapkan, baik dalam menjalankan jabatan maupun dalam menjaga kehormatan serta martabat profesi notaris.¹¹

Dalam pelaksanaan jabatan Notaris, UUJN menetapkan sejumlah larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Notaris dilarang untuk:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;

¹⁰ Pratis Widya., "Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 6 (2022): 1035–43, <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i6.671>.

¹¹ Loso Judijanto et al., 2023. *Etika Profesi Hukum*, Medan:Pustaka Prima. 25.

- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tegas mengenai larangan rangkap jabatan bagi notaris sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap independensi dan profesionalitas dalam menjalankan jabatan. Meskipun demikian, dalam praktik masih ditemukan notaris yang menjalankan profesi atau pekerjaan lain di luar jabatan kenotariatan. Kondisi tersebut menimbulkan perhatian, terutama apabila pekerjaan yang dirangkap berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas, independensi, maupun kehormatan jabatan notaris. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris wajib berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta melaksanakan setiap tugas sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUJN. Selain itu, notaris juga berkewajiban mematuhi Kode Etik Notaris sebagai pedoman moral dan profesional yang mengatur sikap, perilaku, serta standar pelaksanaan jabatan. Keberadaan kode etik tersebut bertujuan untuk menjaga integritas, independensi, dan netralitas notaris, sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris tetap terpelihara.

Isu rangkap jabatan Notaris sebagai tenaga pendidik (dosen bukan ASN/PPPK) merupakan hal yang kompleks dan diatur berdasarkan dua pilar utama: Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris. Inti dari larangan ini adalah untuk mencegah benturan kepentingan dan memastikan Notaris dapat menjalankan tugas sebagai pejabat umum secara penuh waktu dan profesional. Larangan rangkap jabatan Notaris ditegaskan dalam Pasal 3 huruf g UUJN-P. Syarat untuk menjadi Notaris adalah tidak berstatus sebagai, Pegawai Negeri (PNS) atau Pejabat Negara dan Pejabat Struktural/Pimpinan Perguruan Tinggi dalam hal ini seperti rangkap jabatan sebagai pimpinan (Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, dll.) dilarang, baik di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS).¹² Jabatan ini dianggap menuntut waktu penuh dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas utama Notaris.

UUJN tidak memberikan pengaturan secara eksplisit mengenai profesi dosen sebagai salah satu jabatan yang dilarang untuk dirangkap oleh Notaris. Pasal 17 ayat (1) UUJN-P hanya menyebutkan larangan merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai badan usaha, Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan, maupun pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kepatutan, atau yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Tidak dicantumkannya profesi dosen dalam ketentuan tersebut menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*) sehingga diperlukan metode penafsiran hukum untuk memperoleh makna yang sesuai dengan tujuan pembentukan UUJN.

Penelitian ini menggunakan penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*) karena norma mengenai larangan rangkap jabatan tidak dapat dipahami hanya berdasarkan bunyi Pasal 17 UUJN-P secara gramatikal. Menurut Philipus M. Hadjon, penafsiran sistematis dilakukan dengan memahami suatu norma sebagai bagian dari keseluruhan

¹² Roosalina Kartini, Rusdianto Sesung, "Kedudukan Notaris Yang Memiliki Jabatan Struktural Di Perguruan Tinggi" Jurnal Al Adl X, No. 10 (2019): 43-60 DOI: 10.31602/al-adl.v11i1.2018.

sistem hukum sehingga setiap ketentuan harus dikaitkan dengan ketentuan lain yang masih berada dalam satu rezim pengaturan. Oleh karena itu, Pasal 17 UUJN-P harus dibaca bersama Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P mengenai kewajiban Notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak, serta Pasal 3 huruf g UUJN-P mengenai syarat pengangkatan Notaris yang tidak boleh berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Penafsiran ini juga perlu dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi untuk menentukan kedudukan hukum dosen berdasarkan status kepegawaianya.

Selain menggunakan penafsiran sistematis, penelitian ini juga menggunakan penafsiran teleologis, yaitu penafsiran yang berorientasi pada tujuan pembentukan norma. Tujuan utama larangan rangkap jabatan dalam UUJN adalah menjaga independensi Notaris sebagai pejabat umum, mencegah benturan kepentingan, serta menjamin pelayanan hukum yang objektif kepada masyarakat. Dengan demikian, yang menjadi ukuran bukan semata-mata profesi dosen, melainkan apakah jabatan tersebut menghilangkan sifat mandiri Notaris atau menempatkan Notaris dalam hubungan subordinasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewenangannya.¹³

Berdasarkan kedua metode penafsiran tersebut, dosen yang berstatus non-PNS pada perguruan tinggi swasta tidak termasuk kategori pegawai negeri ataupun pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dan huruf d UUJN-P. Hubungan hukumnya berada dengan yayasan sebagai badan hukum privat, bukan dengan negara sebagai pemberi hubungan kepegawaian. Penerimaan tunjangan profesi yang bersumber dari pemerintah juga tidak mengubah status hukum dosen non-PNS menjadi ASN, karena tunjangan tersebut merupakan hak profesional berdasarkan pemenuhan kualifikasi akademik dan sertifikasi dosen, bukan sebagai konsekuensi hubungan kepegawaian dengan negara. Sebaliknya, apabila Notaris berstatus sebagai dosen ASN/PNS atau menduduki jabatan struktural seperti rektor, dekan, atau ketua program studi yang menimbulkan hubungan hierarkis dengan institusi, maka kondisi tersebut berpotensi menghilangkan independensi Notaris serta menimbulkan konflik kepentingan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan dalam UUJN. Problem hukum dalam penelitian ini bukan mengkaji pada profesi dosennya, melainkan pada ketidakjelasan pengaturan mengenai jenis dan status jabatan tenaga pendidik yang masih dapat dirangkap oleh Notaris, sehingga diperlukan penafsiran hukum untuk memberikan kepastian hukum terhadap penerapan Pasal 17 UUJN-P.

Penerimaan dana ini tidak secara otomatis mengubah status dosen menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Hubungan kerja dosen non-PNS tetap terikat pada Badan Hukum Yayasan yang menyelenggarakan perguruan tinggi tersebut. Oleh karena itu, selama Notaris tidak menandatangani kontrak sebagai PNS/ASN atau tidak diangkat sebagai Pejabat Negara, larangan dalam UUJN tidak terpenuhi.

¹³ Wijaya, Aprilia Lusiana. "SEBAGAI DIREKTUR DAN JASA HUKUM PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS" 2, no. 06 (2020) <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/3>

Meskipun remunerasi dari negara bukan masalah, ada dua batasan yang harus dipatuhi Notaris, Rangkap jabatan Notaris sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, atau jabatan setingkat) dilarang mutlak, terlepas dari apakah perguruan tingginya negeri atau swasta, dan terlepas dari sumber gajinya. Jabatan struktural dianggap menuntut waktu penuh, mendapatkan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang terstruktur, dan dapat menyebabkan pikiran Notaris tidak fokus, sehingga melanggar prinsip profesionalitas dan itikad baik dalam menjalankan jabatan Notaris. Ketentuan mengenai larangan dan kebolehan rangkap jabatan bagi notaris dapat ditelaah berdasarkan teori cita hukum Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara yang berfungsi sebagai arah pembentukan hukum nasional guna mengatur kehidupan masyarakat dan bangsa. Cita hukum Pancasila sendiri merupakan gagasan, rasa, karsa, cipta, serta pemikiran tentang hukum yang terdiri dari tiga unsur utama, yaitu keadilan, kemanfaatan (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum.¹⁴

Dalam perspektif rangkap jabatan, keterlibatan notaris yang menjalankan profesi sebagai dosen pada dasarnya tidak secara langsung menimbulkan ketidakadilan, baik terhadap notaris lain yang tidak menjalankan kegiatan akademik maupun terhadap dosen yang tidak memiliki jabatan sebagai notaris. Hal tersebut disebabkan karena masing-masing profesi memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab, serta kode etik yang berbeda dan tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan batas kewenangannya masing-masing. Lebih lanjut, rangkap profesi antara notaris dan dosen justru dapat memberikan nilai positif dalam pengembangan ilmu hukum, karena memungkinkan adanya hubungan timbal balik antara aspek teoritis dan praktik hukum. Keterlibatan notaris dalam dunia akademik dapat memperkaya proses pembelajaran melalui pengalaman praktis yang dimiliki, sekaligus memperkuat penerapan konsep hukum antara *das sollen* (hukum yang seharusnya berlaku) dan *das sein* (realitas hukum yang terjadi dalam praktik).

Melalui keterlibatan notaris dalam kegiatan akademik, mahasiswa atau peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan antara norma hukum dengan praktik penerapannya dalam kehidupan nyata. Proses pembelajaran tidak hanya mencakup pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan gambaran mengenai penerapan hukum dalam perkara konkret, pelaksanaan tugas aparat penegak hukum, serta bagaimana masyarakat merespons keberlakuan suatu aturan hukum. Hal tersebut mencerminkan terpenuhinya aspek kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam penyelenggaraan pendidikan hukum. Di sisi lain, Pasal 17 huruf c sampai dengan huruf i UUJN-P telah memberikan pengaturan yang bersifat limitatif mengenai bentuk-bentuk rangkap jabatan yang dilarang bagi notaris. Ketentuan tersebut memberikan batasan yang jelas sekaligus menciptakan kepastian hukum mengenai jabatan atau pekerjaan tertentu yang tidak dapat dijalankan secara bersamaan dengan jabatan notaris.

Rangkap jabatan, meskipun secara normatif tidak selalu dilarang, tetap harus diperhatikan apabila berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam pelaksanaan jabatan notaris. Seorang notaris yang menjalankan kegiatan akademik sebagai dosen

¹⁴ Halim, Bima Ridho, dan Sulistyarini, Rachmi "Pengaturan Rangkap Jabatan Notaris Dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat" *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): pp. 250-258, <https://doi.orjournal2.um.ac.id/index.php/jppk>.

wajib memastikan bahwa aktivitas tersebut tidak mengurangi independensi, profesionalitas, maupun tanggung jawab utamanya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Rangkap jabatan sebagai dosen non-PNS yang tidak menduduki jabatan struktural pada dasarnya tidak mengubah kedudukan notaris sebagai pejabat umum, meskipun dalam pelaksanaannya dosen tersebut memperoleh remunerasi atau penghasilan yang bersumber dari negara. Permasalahan hukum baru dapat timbul apabila rangkap jabatan tersebut menyebabkan terganggunya prinsip kemandirian notaris, menimbulkan benturan kepentingan, atau apabila status dosen tersebut berubah menjadi pegawai negeri maupun pejabat negara yang secara tegas termasuk dalam kategori jabatan yang dilarang untuk dirangkap berdasarkan UUJN-P.

3.2. Akibat Hukum Terhadap Notaris Yang merangkap Jabatan Sebagai Tenaga Pendidik

Permasalahan mengenai rangkap jabatan yang dilakukan oleh notaris merupakan hal yang telah diatur secara ketat dalam UUJN serta Kode Etik Notaris (KEN). Konsekuensi hukum terhadap rangkap jabatan tersebut bergantung pada karakteristik dan kedudukan jabatan yang dirangkap oleh notaris. Apabila jabatan tersebut termasuk dalam kategori yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan, seperti menduduki jabatan struktural atau memiliki status sebagai Pegawai Negeri/pejabat negara, maka dapat menimbulkan akibat hukum berupa pelanggaran terhadap ketentuan jabatan notaris. Sebaliknya, apabila kegiatan tersebut hanya berupa pelaksanaan fungsi akademik sebagai dosen atau tenaga pengajar tanpa adanya kedudukan yang bertentangan dengan UUJN, maka dapat dipandang sebagai kegiatan profesional tambahan sepanjang tetap menjaga independensi, tanggung jawab, serta kehormatan jabatan notaris.

Apabila Notaris merangkap sebagai dosen non-PNS, baik sebagai dosen tetap yayasan maupun dosen tidak tetap, sepanjang hanya menjalankan fungsi pengajaran dan tidak menduduki jabatan struktural, maka rangkap profesi tersebut pada dasarnya tidak menimbulkan akibat hukum negatif terhadap kedudukan Notaris. Status sebagai dosen non-PNS maupun penerimaan remunerasi atau tunjangan profesi dari negara tidak menghilangkan kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang mandiri dan independen, karena jabatan Notaris tidak berada dalam hubungan kedinasan dengan negara serta tidak memperoleh gaji dari negara. Akta yang dibuat oleh Notaris yang juga berprofesi sebagai tenaga pendidik non-PNS tetap memiliki keabsahan dan kekuatan pembuktian autentik sepanjang dibuat sesuai dengan ketentuan UUJN. Rangkap profesi tersebut bahkan dapat memberikan manfaat positif, khususnya bagi Notaris yang mengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan, karena dapat menjadi sarana untuk menghubungkan teori hukum dengan praktik kenotariatan serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok sebagai Notaris..¹⁵

¹⁵ Laras Astuti and Heri Purwanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Selaku Pejabat Formal," *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 3 (2020): pp. 233-43, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.233-243>.

onsekuensi hukum yang lebih serius dapat timbul apabila Notaris merangkap jabatan yang secara tegas maupun tersirat dilarang dalam UUJN. Salah satu larangan utama adalah merangkap sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf g UUJN. Apabila seorang dosen non-PNS kemudian diangkat menjadi PNS, maka yang bersangkutan wajib memilih salah satu jabatan karena keduanya tidak dapat dijalankan secara bersamaan. Selain itu, Notaris juga dilarang menduduki jabatan struktural atau sebagai pimpinan badan usaha, termasuk dalam lingkungan perguruan tinggi seperti rektor, dekan, atau kepala program studi, apabila jabatan tersebut menimbulkan benturan kepentingan dan mengganggu independensi Notaris. Larangan tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 17 UUJN-P mengenai jabatan yang tidak dapat dirangkap oleh Notaris. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat berakibat pada pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan hormat maupun tidak dengan hormat dari jabatan Notaris..

Pelanggaran terhadap larangan rangkap jabatan oleh Notaris dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas dan kedudukan Notaris sebagai pejabat umum. Salah satu akibatnya adalah berkurangnya independensi dan kemandirian Notaris, terutama apabila jabatan yang dirangkap berupa jabatan struktural di perguruan tinggi atau status sebagai PNS yang menimbulkan keterikatan dalam suatu hierarki kelembagaan. Kondisi tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip Notaris sebagai pejabat yang wajib bertindak mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepercayaan para pihak.

Selain itu, akta yang dibuat oleh Notaris selama menjalankan rangkap jabatan yang dilarang dapat menimbulkan persoalan terhadap kekuatan pembuktiannya apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap ketentuan UUJN, khususnya kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatan secara profesional dan beritikad baik. Notaris yang melakukan pelanggaran juga dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara perdata oleh pihak yang mengalami kerugian maupun melalui sanksi etik yang diberikan oleh organisasi profesi Notaris).

4. Kesimpulan

Pengaturan hukum mengenai rangkap jabatan Notaris sebagai tenaga pendidik diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris. Pada prinsipnya, Notaris diperbolehkan merangkap sebagai tenaga pendidik sepanjang berstatus sebagai dosen non-PNS, tidak menjabat sebagai pejabat negara maupun menduduki jabatan struktural di perguruan tinggi, serta tidak menimbulkan benturan kepentingan yang mengganggu independensi, profesionalitas, dan martabat jabatan Notaris. Namun, UUJN masih menyisakan kekaburan norma terkait batasan pekerjaan lain yang dapat dirangkap oleh Notaris sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas untuk menjamin kepastian hukum. Akibat hukum rangkap jabatan Notaris sebagai tenaga pendidik bergantung pada status dan jenis jabatan yang dirangkap. Apabila dilakukan sesuai ketentuan UUJN, rangkap jabatan tersebut tidak memengaruhi kedudukan Notaris maupun keabsahan akta autentik yang dibuat. Sebaliknya, apabila Notaris merangkap jabatan yang dilarang, seperti sebagai PNS, pejabat negara, atau pejabat struktural di perguruan tinggi, maka Notaris dapat dikenai sanksi administratif sesuai UUJN, bahkan berpotensi

menimbulkan persoalan terhadap independensi jabatan dan kekuatan pembuktian akta yang dibuat apabila terbukti memengaruhi kewenangan Notaris sebagai pejabat umum.

Deklarasi

Pernyataan Penggunaan *Artificial Intelligence* (AI)

Penelitian ini memanfaatkan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) berupa Claude AI dan ChatGPT sebagai alat bantu untuk menyempurnakan struktur, bahasa dan sistematika agar lebih efektif tanpa menggantikan proses berpikir dan analisis penulis. Penulis menyatakan bahwa penggunaan AI tersebut dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan serta tidak menggantikan kontribusi intelektual, penilaian ilmiah, maupun tanggung jawab penulis. Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan, orisinalitas, validitas, integritas, sumber referensi, serta kepatuhan terhadap prinsip etika seluruh isi artikel, termasuk bagian yang disusun atau diperbaiki dengan bantuan AI serta menjamin bahwa penggunaan AI dalam penyusunan artikel tidak dilakukan untuk membuat, merekayasa, memalsukan, atau memanipulasi data, hasil penelitian/kegiatan, dokumentasi, informasi, maupun referensi sesuai dengan Surat Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Artifisial (AI) yang telah diserahkan.

Pernyataan Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh seluruh penulis.

Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam artikel ini.

Daftar Pustaka / Daftar Referensi

Buku

Loso Judijanto et al., 2023. *Etika Profesi Hukum*, Medan: Pustaka Prima.

Jurnal

Andhika, Komang, and Yuna Arinata. "Pelaksanaan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat Ulatidana Rahayu Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Secara Online" *Jurnal Acta Comitatus* 4, no. 3 (2019): p.421 10.24843/AC.2019.v04.i03.p07.

Anis Rifdi Wahyudi and Widhi Handoko, "Akibat Hukum Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi" 16 (2023): 1309–20 <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42424>. Astuti, Laras, and Heri Purwanto. "Penegakan Hukum 'Kejahatan Seks Mayantara' Yang Dilakukan Oleh Anak Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 3 (2020): 33–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.p..233-243>.

Halim, Bima Ridho, dan Sulistyarini, Rachmi "Pengaturan Rangkap Jabatan Notaris Dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat" *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): pp. 250-258, <https://doi.orjournal2.um.ac.id/index.php/jppk>.

Judijanto, Loso, Elsa Sepriani, Reny Suryanti, Emy Yuliantini, Taufik Siregar, Lidiya Putri, Fitri Yanni Dewi, and Etika Rahmawati. *Etika Profesi Hukum*, n.d.

Kartini, Sri, Fadrijin Wira Perdana, Irwan, Doharmam Lumban Tungkup, and Miran.

- "Identifikasi Berbagai Masalah Yuridis Dalam Formulasi Perundang-Undangan Pidana." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 3, no. 6 (2022): p.35-43. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i6.671>.
- Komang Andhika and Yuna Arinata, "Pelaksanaan Fidusia Pada Bank Perkreditan Rakyat Ulatidana Rahayu Yang Tidak Mendaftarkan Jaminan Secara Online" 4, no. 3 (2019): 421-32 DOI: 10.24843/AC.2019.v04.i03.p07.
- Muhammad Novangga Praditya, Fendi Setyawan, and Ratih Listyana Chandra, "Kepastian Hukum Larangan Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Pimpinan Badan Usaha" *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* 3, No. 3 (2025) 52-62 DOI: <https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i3.5244>.
- Oktavia, Wanis Aisyah, "Rangkap Jabatan Notaris Di Indonesia" Universitas Padjadjaran 3 (2019): p.24-42 <http://dx.doi.org/10.24198/acta.v3i1.269>.
- Praditya, Muhammad Novangga, Fendi Setyawan, and Ratih Listyana Chandra. "Kepastian Hukum Larangan Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Pimpinan Badan Usaha" *Jurnal Pendidikan* 7, No. 4 (2025) <https://doi.org/10.59581/doktrin.v3i3.5244>.
- Roosalina Kartini, Rusdianto Sesung, "Kedudukan Notaris Yang Memiliki Jabatan Struktural Di Perguruan Tinggi" *Jurnal Al Adl X*, No. 10 (2019): 43-60 DOI: 10.31602/al-adl.v11i1.2018.
- Putu, I Gusti, Arya Lanang, and Putu Edgar Tanaya. "Pengaturan Hukum Terhadap Notaris Yang Diangkat Sebagai Kepala Daerah Abstrak" *Jurnal Acta Comitatus* 10, no. 02 (2025): p.19-35 DOI: 10.24843/AC.2025.v10.i02.p13.
- Wahyudi, Anis Rifdi, and Widhi Handoko. "Akibat Hukum Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi" 16 (2023): p.09-20 <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42424>.
- Wahyudi, Rizki. "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Take over Rumah Dalam Menjamin Kepastian Hukum" 10, no. 3 (2024): p. 37-42 DOI: 10.29210/020243217.
- Wijaya, Aprilia Lusiana. "SEBAGAI DIREKTUR DAN JASA HUKUM PERSEROAN TERBATAS (STUDI KASUS PUTUSAN MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS" 2, no. 06 (2020) <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/3>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Kode Etik Jabatan Notaris

Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia No.1 Tahun 2017

Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) Banten, 29-30 Mei 2015